

Kejaksaan Negeri Ketapang



Jl. Letjend. MT. Haryono, No. 84 78821 085226214262

kejar-ketapang.kejaksaan.go.id/

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat /
Kejaksaan Negeri Ketapang

Halo JPN

No. SK : KEP- 05 /O.1.13/Cr.5/05/2024

Persyaratan

1. Masyarakat umum/ Pemohon yang masuk pada website Halo JPN harus mengisi informed consent yang tersedia dalam aplikasi tersebut serta menyiapkan identitas diri berupa softfile dengan format jpg, png, pdf

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon masuk ke website halojpn.id, kemudian pilih Tanya JPN Gratis
2. Pemohon mengisi informed consent pada syarat dan ketentuan (Langkah 1)
3. Perlu diketahui bahwa, jawaban yang diberikan pada situs halojpn.id bukan merupakan sebuah Legal Opinion dan tidak dapat digunakan sebagai bukti dalam persidangan
4. Pemohon mengisi identitas diri disertai dengan mengunggah KTP yang berformat jpg, png, pdf (Langkah 2)
5. Pemohon mengisi permasalahan hukum (Langkah 3)
6. Pemohon mereview kembali permohonan yang telah dibuat, jika sudah sesuai maka dilakukan submit (Langkah 4)

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Situs halojpn.id dapat diakses 24 jam oleh pemohon dengan batas jawaban dari Jaksa Pengacara Negara maksimal 3 x 24 jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Hukum

Kejaksaan Negeri Ketapang



Letjend. MT. Haryono, No. 84 78821 085226214262

kejadi-ketapang.kejaksaan.go.id/

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat /
Kejaksaan Negeri Ketapang

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan Tilang via Whatsapp : 085175484842;
2. Pengaduan via Website Kejaksaan Negeri Ketapang : <https://kejadi-ketapang.kejaksaan.go.id/>;
3. Pengaduan via Sp4n Laporan! : <https://www.lapor.go.id/>;
4. Pengaduan via Email : kejadi.ketapang@kejaksaan.go.id via Email : kejadi.ketapang@kejaksaan.go.id